KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Nomor : 08 / Sekre /S.Kep./Bawaslu Kab.Srg/VIII/ 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka untuk Penggantian Anatr Waktu (PAW) Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

b. bahwa penunjukan Penggantian Antar Waktu Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 *(*Lembaran Negara *Republik Indonesia* Tahun 2017 Nomor *182);*
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57. tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 164
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran Diri Saudara Yadi Sebagai Pelaksana Teknis Padanbadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, tanggal 16 Juli 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Saudara A. Iqbal Arrojabi Haq sebagai penggantian antar waktu pelaksana teknis menggantikan saudara Yadi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KE DUA : Pelaksana Teknis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai Tugas dan fungsinya yaitu :

- Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum.

KE TIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tersedia untuk kegiatan dimaksud;

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Ciruas
Pada Tanggal : 10 Agustus 2018

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEMI BUSTOMI, S.Pd., MM.
NIP. 196709191988031006/E.551.232

Tembusan :
1. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Serang;
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten;
3. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
Nomor : 08 /Sekre/S.Kep./Panwaslu Kab.Srg/VIII/ 2018
TANGGAL : 10 Agustus 2018

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO.	NAMA YANG DIGANTI	NAMA YANG MENGGANTIKAN	JABATAN
1.	YADI	A. IQBAL ARROJABI HAQ	PELAKSANA TEKNIS

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEMI BUSTOMI, S.Pd., M.M.
NIP. 196709191988031006/ E.551.232